

ABSTRAK

Dede Herdiman "*Efektivitas Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan (Zina) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III Surabaya No. 131 K/MIL/2018)*".

Tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina) merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terkadang dianggap sebelah mata, hal ini terjadi karena kecilnya sanksi dalam KUHP pasal 284 yang berupa hukuman penjara selama 9 bulan. Sehingga penulis mencoba menganalisis dari putusan hakim pengadilan militer untuk dijadikan sebagai sumber analisis. Bahkan tidak sedikit dalam masyarakat pedesaan terkadang tanpa ada sanksi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat lain melainkan mengambil jalan keluarnya dengan cara menikahkan kedua belah pihak untuk menutupi aib keluarganya di masyarakat.

Tujuan penelitian kepustakaan yaitu untuk menjawab bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina), faktor dan dampak terjadinya tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina) serta menganalisis ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina) menurut hukum pidana Islam dan KUHP pasal 284 dalam putusan hakim No. 131 K/MIL/2018.

Penelitian ini berangkat dari putusan hakim yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 tentang kejahatan kesusilaan dalam hal ini zina. Adapun tinjauan menurut hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 dan dibatu dengan hadist ataupun kaidah yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mulai dengan pengumpulan data, analisis data, dan sumber data. Kemudian, data dianalisis dengan metode tersebut untuk mengetahui gambaran masalah dan norma hukumnya.

Hasil penelitian yang penulis susun menyimpulkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina) adalah dengan mendatangkan saksi sebagai unsur pembuktian, khususnya dalam Islam tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai yang penulis jelaskan. Kemudian faktor dan dampak yang terjadi akibat dari tindak pidana kejahatan kesusilaan (zina) merupakan suatu permasalahan yang akan berdampak pada generasi yang akan datang, karena keluarga atau keturunan merupakan pendidikan pertama dalam kehidupan sosial. Sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan No. 131 K/MIL/2018 berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagai sanksi pokok dan dicopot dari dinas Militer sebagai sanksi tambahan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 284 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif. Menurut hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan oleh hakim adalah jarimah hudud dengan cara di rajam atau dicambuk sebanyak 100 kali dera. Analisis Putusan Pengadilan Militer III Surabaya dan hukum pidana Islam dianggap penulis dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada masyarakat atau anggota militer lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut karena dapat merusak nama dan citra kemiliteran Negara.